

ASESOR – MATURITAS - SPIP

2025

Kpt 9 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Satuan Pengendalian Intern Pemerintah ; bahwa untuk mendukung penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Satuan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025, perlu dibentuk tim asesor; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan KPU No. 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 23 Juli 2025.
- Lamp. : 1 hlm.